



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 20 / Pdt.G.S / 2019 / PN.Pya

Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sidang pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA**

**BARAT LOMBOK TENGAH (PD. BPR NTB LOTENG)**, Beralamat di

Jln Mamiq Ocet Thalib Praya Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh LALU ATMAHADI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/GS.BPR NTB.LOTENG/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2019 dengan Register Nomor : 119/SK-HK/2019/PN.PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n**

1. **SUMIATI** : Tempat Tanggal Lahir Praya, 31 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kulakalik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. **MAAT ADNAN** : Tempat Tanggal Lahir Janapria, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Tempat Tinggal Kulakalik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam kesepakatan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

Pada Hari ini, Selasa tanggal 16 Juli 2019, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **LALU ATMAHADI,SH** Kepala Pelayanan Oprasional Kantor Pusat PD BPR NTB Lombok Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/GS.BPR NTB.LOTENG/V/2019 bertindak sebagai **PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 20 /Pdt.G.S/2019/PN.Pya



2. **SUMIATI** lahir di Praya pada tanggal 31-12-1977, Perempuan pekerjaan Pengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kulakagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai

**TERGUGAT I**

3. **MAAD ADNAN** lahir di Janapria pada tanggal 31-12-1968, Laki-Laki pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung Kulakagih Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai **TERGUGAT II**

**PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 20/PDT.GS/2019/PN.Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Tergugat I, Tergugat II** mengakui memiliki kewajiban pembayaran/ tunggakan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp.27.867.292.- ( Dua Puluh Tujuh Juta Delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua Rupiah )

**Pasal 2**

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit **Tergugat I, dan Tergugat II**, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan waktu paling lambat tanggal 16 Agustus 2019 terhadap **Tergugat I, dan Tergugat II**, untuk membayar Lunas sejumlah kewajiban sebagaimana yang tercantum pada pasal 1.
- b. Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan pada 16 Agustus 2019 maka akan menjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini.

**Pasal 3**

Bahwa **Penggugat** wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila **Tergugat I, dan Tergugat II**, telah melaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

**Pasal 4**

Bahwa apabila utang/ kredit **Tergugat I, dan Tergugat II**, telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/ kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomer : 1139 atas nama MAAD ADNAN Kepada pihak yang berhak secara hukum

## Pasal 5

Bahwa apabila **Tergugat I, dan Tegugat II**, lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Tergugat I, dan Tegugat II**, menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Penggugat** untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 1139 atas nama MAAD ADNAN ( selanjutnya disebut obyek jaminan kredit ) sesuai Surat Kuasa tanggal 08 Mei 2018, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

## Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I, dan Tegugat II**, wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I, dan Tegugat II**, memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman pelelangan terhadap obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN RUMAH INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH " terhadap obyek jaminan kredit ;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit **Tergugat I, dan Tegugat II**, sesuai dengan total utang/ kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada **Tergugat I, dan Tegugat II**, setelah dikurangi dengan pembayaran / pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

## Pasal 7

**Para Pihak** sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN.Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

## Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Hakim kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, dimana atas pertanyaan Hakim, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G.S/2019/PN.Pya

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN.Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami : **FITA JUWIATI, SH, MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat ;

**Hakim Tunggal,**

**FITA JUWIATI, SH, MH.,**

**Panitera pengganti**

**SUPRAYOGI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah  
Terbilang **Rp. 501.000,-**  
**(lima ratus satu ribu rupiah);**